



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141 /S./KPTS/WN-ABG-TLK/2019

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan peningkat pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretaris Nagari, Kepala Seksi, Kepala Urusan, staf Nagari dan Kepala Kampung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 ;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana di maksud huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Aur Begalung Talaok

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
- 4. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
- 5. Peraturan Nagari Aur Begalung Talaok Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
- 6. Peraturan Nagari Aur Begalung Talaok Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Talaok Tahun 2019;

Memperhatikan

- : Surat Rekomendasi Camat Bayang NomorTahun 2019 Tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Nagari Aur Begalung Talaok

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Mengangkat Perangkat Nagari yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) dan 3 (tiga) pada jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari Aur Begalung Talaok

KETIGA

: Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Aur Begalung Talaok

KEEMPAT

: Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal *ditetapkan*

Ditetapkan di : Lubuk Aur
Pada Tanggal : 1 Januari 2019

WALI NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Bayang
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Aur Begalung Talaok
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI TALAOK KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 141/4/KPTS/WN-ABG-TL/2019

TANGGAL : 1 Januari 2019

TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK**

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1	2	2	3
1	RUDI TACATA, SHI	SEKRETARIS	
2	YATRI MUSRI	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	
3	RIDO PERNANDO, SHI	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAHAN DAN PELAYANAN	
4	PURTI PURNAMA SARI, SE	PERENCANAAN dan	
5	SULASTRI	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM	
6	ERIT NAFRAMITA, SP	KEPALA URUSAN KEUANGAN	
7	SURMAI EFENDI	KEPALA KAMPUNG LUBUK AUR	
8	DARWAS	KEPALA KAMPUNG LUBUK BEGALUNG	
9	DELVI SUDARNI	STAF NAGARI	
10	INDRA JOHARDI, SHI	STAF BAMUS	

WALI NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK

